

**Dr. Armiadi Musa, MA**

**MONOGRAF**

**PEMBERDAYAAN MUSTAHIK**

# Zakat

Melalui Program

**GAMPONG  
PRODUKTIF**

*di* **BAITUL MAL ACEH**





MONOGRAF

PEMBERDAYAAN MUSTAHIK

# *Zakat*

MELALUI PROGRAM GAMPONG  
PRODUKTIF DI BAITUL MAL ACEH

Dr. Armiadi Musa, MA

Editor: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

**MONOGRAF**  
**PEMBERDAYAAN MUSTAHIK ZAKAT MELALUI PROGRAM GAMPONG**  
**PRODUKTIF DI BAITUL MAL ACEH**

Copyright © 2020, Armiadi Musa

All Right Reserved

Editor: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Layout dan sampul : aSOKA Communication, Banda Aceh

Perpustakaan nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT):

ISBN : 978-623-7936-75-6

viii + 75 hlm. 15,5 x 23 cm.

Cetakan Pertama: 2020

Diterbitkan oleh:

**Bandar Publishing**

Lamgugob, Syiah Kuala

Banda Aceh

Email: bandar.publishing@gmail.com.

Twitter @bandarbuku.

Tlp. 0823-1117-7773

[www.bandarpublishing.com](http://www.bandarpublishing.com)

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kurnianya yang senantiasa dicurahkan, atas izinnya pula buku monograf sederhana ini rampung dan selesai dikerjakan. Demikian juga dengan shalawat beriring salam semoga selalu disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW.. Buku ini diharapkan relevan dan bermanfaat dalam upaya kita menelaah dan mengembangkan pola *empowerment* zakat yang berorientasi kepada usaha-usaha produktif. Kehadiran buku ini menjadi contoh dan sumber informasi tentang mekanisme pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang dilakukan oleh lembaga amil khususnya Baitul Mal Aceh dengan memilih desa-desa atau gampong yang potensial dan produktif.

Salah satu tujuan dari pengelolaan zakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi para mustahik golongan miskin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas di kalangan mereka sebagai senif utama dan prioritas penerima manfaat zakat. Karena itu model-model pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga amil dalam berbagai bentuk kemas program harus mengutamakan kelompok ini dan wajib dipastikan tetap berada dalam koridor syariah. Baitul Mal sebagai lembaga zakat resmi milik pemerintah Aceh dituntut dan dianggap mampu serta

kreatif dalam membuat program-program pemberdayaan secara produktif.

Apa yang selama ini diharapkan masyarakat kepada lembaga-lembaga amil agar kepada mustahik jangan hanya diberikan ikan tetapi juga pancingnya, nampaknya sudah terakomodir, walaupun belum dalam parti besar, karena sesuai dengan kemampuan *cash butget* dan koleksi dana yang mampu dipungut. Distribusi atau pendayagunaan zakat di Indonesia dan khususnya di Aceh telah didayagunakan secara produktif yakni zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja masyarakat miskin.. bahkan zakat juga diberikan dalam bentuk produktif kreatif seperti beasiswa, pelatihan, dan training-training kepada mustahik yang juga menjadi program andalan,

Dengan demikian pendayagunaan dana zakat dalam bentuk produktif untuk para mustahik adalah suatu pola yang patut untuk dikembangkan tanpa harus menghentikan bantuan langsung tunai (konsumtif) kepada masyarakat seperti program fakir uzur untuk seumur hidup mereka. Buku Monograf ini disusun untuk memberi pencandraan tentang pemberdayaan masyarakat mustahik zakat yang dilakukan oleh badan amil sekaligus ikut meramaikan khazanah filantropi khususnya dilihat dari aspek operasional distribusi dan pendayagunaan zakat.

Disadari bahwa monograf ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudiannya. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri. Demikian kiranya monograf ini dapat membantu pengembangan kajian tentang pemberdayaan zakat untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat miskin khususnya para mustahik zakat. Harapan untuk

meringankan penderitaan mereka dan berubah status mustahik hari ini menjadi muzakki masa depan merupakan ekspektasi yang terpuji dan mulia.

Banda Aceh, 10 Desember 2020

**Dr. Armiadi Musa, M.A**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
----------------------------	------------

## **Bab 1**

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3. Tujuan dan Urgensi Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>

## **Bab 2**

<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2. Landasan Teori.....</b>	<b>14</b>
2.2.1 Konsep Pemberdayaan.....	14
2.2.2 Strategi Pemberdayaan .....	17
2.2.3 Tujuan Pemberdayaan .....	18
2.2.4 Macam-macam Pemberdayaan .....	22
<b>2.3. Konsep Zakat Dan Mustahik.....</b>	<b>23</b>
2.3.1 Makna Zakat .....	23
2.3.2 Hikmah Pensyari'atan Zakat.....	25
2.2.3 Golongan Mustahik Utama Pemberdayaan .....	28

<b>2.4. Unit Kerja Gampong .....</b>	<b>31</b>
2.4.1 Pemerintahan Gampong.....	34
2.4.2 Baitul Mal Aceh Sebagai Lembaga Zakat.....	38
 <b>Bab 3</b>	
<b>METODE DAN DESAIN PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
<b>3.1. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>51</b>
<b>3.2. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>52</b>
<b>3.2. Tehnik Pengumpulan Data.....</b>	<b>52</b>
<b>3.4. Tahap-tahap Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>3.5. Tehnik Analisis Data.....</b>	<b>55</b>
 <b>Bab 4</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
<b>4.1. Karakteristik Responden .....</b>	<b>57</b>
<b>4.2. Program Gampong Produktif .....</b>	<b>61</b>
<b>4.3. Pemberdayaan .....</b>	<b>64</b>
 <b>Bab 5</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>71</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>75</b>

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal sejak masa Rasulullah sampai pada fase-fase berikutnya hingga abad pertengahan. Dengan kata lain pendapatan dari sumber zakat telah menjadi salah satu sumber APBN sehingga pengelolaannya menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara yang bersifat khusus, karena memang zakat disebut sebagai sumber *khas* dalam negara Islam.

Jika meninjau dari kenyataan sejarah, puncak kegemilangan pengelolaan zakat terdapat di masa Tabi'in di bawah kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. (Muhammad Asu, 1974, :19). Koleksi zakat saat itu dalam kas Baitul Mal telah melimpah dan mengalami *surplus*. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat saat itu lebih banyak sebagai *muzakki* (wajib zakat) sampai sulit menemukan *mustahik* (yang berhak menerima zakat) dari kalangan fakir dan miskin. Sehingga, Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan yakni menyalurkan semua zakat kepada senif *riqab* (budak), karena dari senif inilah *mustahik* banyak ditemukan dari hasil *survey* beliau. Bukti sejarah ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan profesional semestinya dikelola oleh negara/pemerintah sebagaimana maksud dalam firman Allah ayat 103 dan ayat 60 surat at-Taubah.

Dalam persoalan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga amil baik milik pemerintah maupun swasta khususnya dalam aspek pendayagunaan pada sektor-sektor produktif yang dikemas dengan program pemberdayaan, menurut sjechul Hadi Permono, ada empat aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran, yaitu (Permono:1950)

1. Allah SWT. Tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi (asnaf).
2. Allah SWT. Tidak menetapkan delapan kelompok harus diberi semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, tidak boleh keluar dari pada delapan asnaf.
3. Allah SWT. Tidak menetapkan zakat harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat. Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya.
4. Allah SWT. Tidak menetapkan bahwa zakat diserahkan itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (natura).

Kita sepakat dengan pandangan ini bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci dan detail tentang teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun demikian, perlu juga difahami bahwa paparan Al-Qur'an tentang delapan kelompok zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibn al-sabil, adalah prinsip pendayagunaan zakat yang harus dipedomani dan diimplementasikan oleh setiap badan amil atau perorangan yang mengelola dana zakat.

Harus diakui, telah banyak upaya-upaya ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan para *fuqaha* untuk mengembangkan pemahaman seputar pendayagunaan zakat. Sayyid Sabiq

menyatakan, di dalam *Al-Raudah al-Nadiyah* diterangkan bahwa memberikan zakat seluruhnya kepada satu golongan saja itu tidak bertentangan dengan hakikat firman Allah. Maksudnya, bahwa Allah SWT menjadikan zakat itu khusus untuk *asnaf* delapan, tidak untuk lebih dari itu. Pengkhususan delapan *asnaf* itu tidak menuntut hasil pungutan zakat itu baik sedikit maupun banyak harus dibagi-bagikan antara mereka secara sama, tetapi pengertiannya adalah jenis-jenis zakat itu untuk jenis-jenis *asnaf* ini.

Pemerintah atau para amil tidak harus membagi secara sama dan tidak harus meratakan kepada semua orang-orang yang berhak menerima zakat satu dari yang lain apabila hal seperti itu mengandung kebajikan untuk Islam dan umat Islam. Satu contoh, pada suatu ketika Islam dituntut untuk menanggulangi rongrongan (ancaman) dari musuh Islam, maka hasil pungutan zakat bisa disalurkan ke sana untuk biaya kaum *mujahidin* dan perlengkapannya, meskipun hal itu menghabiskan semua hasil pungutan zakat. Demikian juga apabila kemaslahatan menuntut untuk diprioritaskan selain *mujahidin*. Menurut Sayyid Sabiq, seperti tertulis dalam catatan kaki buku fiqh Al-Sunnah-nya, inilah pendapat yang lebih kuat dan lebih benar. (Sabiq:1998)

Pengkhususan hanya kepada delapan kategori penerima zakat tidak berarti bahwa zakat harus dibagikan kepada mereka secara merata, sesama dan menyeluruh. Sistem distribusi ini, menuurt Sjechul Hadi Permono, adalah persoalan kemaslahatan. Kemaslahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Sistem distribusi dengan metode prioritas inilah kiranya tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi dewasa ini. Dengan mengedepankan metode prioritas inilah, zakat dalam pandangan Sabahaddin Zaim, sebagaimana dikutip sjechul Hadi, (Permono:1950), dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk

melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan fiskal.

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti Akran Khan, sebagai mana yang dipaparkan Sabahaddin Zaim, (Permono:1950) beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena sebagian besar dari kedelapan golongan yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam strata sosial golongan ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim. Bagaimanapun juga, zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, dimana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

Oleh karenanya, lembaga zakat adalah amil potensial dalam memberdayakan masyarakat terutama golongan miskin melalui berbagai program yang bersifat produktif, seperti penyuntikan modal kerja, pelatihan skill, investasi pendidikan untuk anak-anak mustahik dan sebagainya. Amil harus berfikir keras melakukan upaya dan kebijakan strategis dalam bentuk bantuan pembiayaan maupun pemberdayaan berbasis ekonomi zakat.

Keberadaan Indonesia secara umum dan Aceh khususnya dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi umat Islam Indonesia sangat besar dari berbagai segi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), segi politik ataupun dari segi ekonomi.

Jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai aset yang besar. Hal ini ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) tanah air Indonesia yang sangat melimpah kekayaannya. Aceh sebagai daerah yang menjalankan sistem syariat, diharapkan

menjadi pioner dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan prinsip yang dibangun oleh ajaran Islam. Upaya-upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui lembaga Baitul Mal Aceh antara lain melalui pemberdayaan Gampong produktif. disamping program-program pemberdayaan lainnya

Pemberdaayaan masyarakat merupakan strategi yang menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proporsional agar masyarakat dapat berperan aktif dalam aktifitas sosial masyarakat (Edy, 2000). Baitul Mal Aceh sendiri mulai dari tahun 2006 telah melakukan terobosan program pemberdayaan umat berbasis ekonomi produktif. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Karena salah satu tujuan filantropi Islam adalah menghilangkan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan hidup tanpa ada perbedaan status sosial.

Program Gampong produktif yang digagas ini merupakan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat bawah, yang dimulai dari gampong. Sebab gampong adalah sektor paling kecil dalam suatu wilayah permukiman penduduk. Gampong merupakan sasaran utama pihak Baitul Mal Aceh untuk memulai mewujudkan pemerataan ekonomi sosial, dari gampong diharapkan dapat mentransformasikan kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan laporan yang ditemukan bahwa kurang efisiensinya program gampong produktif ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat dan pihak Baitul Mal sendiri. Sehingga, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dan ilmiah untuk menguji persoalan apa yang terjadi selama program ini dicetuskan 4 tahun yang lalu hingga kini. Berdasarkan uraian

di atas penelitian ini akan menguji seberapa besar tingkat efisiensi pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan program gampong produktif di Baitul Mal Aceh.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Gampong Produktif dituntut pengelolaannya secara akuntabel, amanah dan professional. Pemberian bantuan dalam bentuk dana yang selama ini dilaksanakan kelihatannya belum cukup untuk merubah taraf hidup masyarakat untuk merubah nasib dan mindset berfikir untuk kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, pola pemberdayaan yang lebih menitikberatkan kepada kemampuan masyarakat diyakini memberikan efek jangka panjang untuk masyarakat.

Besar harapan Baitul Mal Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis dari website Baitul Mal Aceh, selama 4 tahun terakhir sudah 32 gampong di bina Baitul Mal Aceh menuju gampong produktif berbasis kearifan lokal. Gampong binaan Baitul Mal Aceh diarahkan untuk memiliki branding “one village one product” sebagai sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahun 2017 sebanyak 491 mustahik telah menerima bantuan modal usaha bergulir dengan total dana Rp. 3,2 miliar dan 48 mustahik menerima bantuan alat kerja dengan total dana Rp. 150 juta yang disalurkan untuk pelaku usaha mikro yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sedangkan program kolektif sebanyak 10 Gampong untuk pemberdayaan ekonomi dengan total dana 500 juta yang disalurkan di wilayah Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Jaya dan Aceh Barat (BaitulMalAceh: 2017).

Mengutip dari Baitul Mal Aceh, bahwa bantuan ini diberikan kepada gampong yang memiliki potensi dan produk usaha mikro masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong tersebut. Untuk program ini, Baitul Mal

Aceh telah menganggarkan dana sebesar Rp.500 juta untuk 10 gampong. Sedangkan untuk pendataan program ini, Baitul Mal Aceh berkoordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Namun, kenyataannya sampai saat ini program gampong produktif belum memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan program. Indikasi yang terlihat adalah para penerima program bantuan dana belum optimal dalam menggunakan pembiayaan dana, juga permasalahan kemampuan dan visibiliti bisnis belum begitu memadai sehingga tujuan dari program yang digagas oleh Baitul Mal Aceh belum begitu signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, karena itu sangat menarik untuk diteliti.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ialah:

1. Bagaimanakah pola pemberdayaan zakat melalui program Gampong/Desa Produktif di Baitul Mal Aceh
2. Bagaimana pengaruh program Gampong Produktif dalam memberdayakan masyarakat penerima bantuan di Baitul Mal Aceh
3. Apa saja kendala dan halangan yang dihadapi oleh para amil dalam pelaksanaan program Gampong Produktif di Baitul Mal Aceh

## **1.3. Tujuan dan Urgensi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pola pemberdayaan zakat melalui program Gampong/Desa Produktif di Baitul Mal Aceh
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh program Gampong Produktif dalam memberdayakan masyarakat penerima bantuan di Baitul Mal Aceh
3. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi oleh para amil dalam pelaksanaan program Gampong Produktif di Baitul Mal Aceh
4. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya.
5. Dapat menjadi tambahan koleksi khazanah perpustakaan tentang permasalahan pengelolaan zakat yang bersifat khusus dan berbeda diterapkan di Aceh Utara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan baik secara akademik maupun praktik tentang model dan mekanisme pemberdayaan ekonomi masyarakat mustahik zakat melalui program Gampong produktif di Baitul Mal Propinsi Aceh. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini menelaah lebih mendalam tentang pola dan tatacara pemberdayaan zakat sebagai salah satu program andalan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Model program zakat produktif ini merupakan tuntutan dari sebuah kondisi masyarakat yaitu mereka yang berstatus mustahik dan punya kemampuan dalam berusaha dan mengembangkan skilnya namun terkendala dengan modal usaha. Hadirnya program ini menjadi solusi dari permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

2. Bagi Pemerintah atau pengambil kebijakan, hasil kajian ini diharapkan bermanfaat dan berguna khususnya dalam rangka optimalisasi program-program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat di seluruh Aceh dan juga mungkin untuk daerah lain di Indonesia. Secara umum penelitian ini juga bermanfaat secara signifikan dalam memahami bagaimana penting dan urgennya pengelolaan atau empowering zakat yang dilakukan secara produktif melalui berbagai program pemberdayaan.



# TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama, sehingga sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis perlu dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik yang diteliti.

Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para peneliti tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi melalui laporan hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang permasalahan zakat antara lain: Pertama, Penelitian yang dibuat oleh Kukuh Misbahul Munir, tahun 2017, tentang analisis pertumbuhan zakat pada system Aplikasi Online “Zakat Kita” di LAZ Nurul Hayat. Fokus kajian di sini adalah terkait system manajemen yang diterapkan dan dampak dari aplikasi tersebut.

Kedua, Penelitian Yulinartati, Roziq, Norita, dan Wahyu (2013) menganalisis penerapan sistem informasi manajemen pada LAZIZMU di Kabupaten Jember. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan positif persepsi muzaki terhadap laporan keuangan dari hasil penerapan model dan sistem informasi. Muzakki menyatakan adanya manfaat dari penyajian laporan keuangan. Muzakki juga menganggap adanya sistem.informasi memberikan banyak informasi penting yang berguna bagi muzakki.

Ketiga, Ahmad Faridluddin Anshari, Kajiannya adalah tentang *Sistem Informasi Pembayaran Zakat Berbasis Website Pada PP Persis Banjaran*. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dengan digunakannya website, intansi dapat membantu masyarakat sekitar dalam memperoleh materi dakwah tentang zakat, dan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.

Keempat, Nanang Gunawan, Penelitian beliau adalah terkait "*Membangun Aplikasi E Zakat Studi Kasus LAZ di Universitas Mercu Buana Berbasis Web*", 2012. Dan dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi zakat, infaq dan shadaqah secara online dapat berjalan dengan baik dan sesuai denghan rancangan yang diharapkan. Selain itu aplikasi zakat, infaq dan shadaqah dari Yayasan Masjid Manarul Amal Universitas Mercu Buana serta memudahkan mahasiswa dalam beramal sesuai dengan yang di kehendaki pada waktu dan tempat yang berbeda.

Kelima, Heri Wahyudi,"Pembahasan dalam penelitian ini terkait *Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat yang Dibayar Berbasis Web*" 2014, hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi mengenai jumlah zakat yang wajib di keluarkan jika sudah sampai nisabnya, disertai kegiatan -kegiatan yang ada di lembaga zakat nasional Daarut Tauhid. Dan menjadikan media informasi zakat berbasis online secara efesiensi, dalam segi

waktu tanpa perlun datang langsung ke kantor.

Keenam, Nanang Gunawan, Judul penelitiannya adalah *Membangun Aplikasi E Zakat Studi Kasus LAZ di Universitas Mercu Buana Berbasis Web*, 2012. Dan dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi zakat, infaq dan adaqah secara online dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang diharapkan. Selain itu aplikasi zakat, infaq dan shadaqah dari Yayasan Masjid Manarul Amal Universitas Mercu Buana serta memudahkan mahasiswa dalam beramal sesuai dengan yang di kehendaki pada waktu dan tempat yang berbeda..

*Ketujuh*, Jurnal Ekonomi Islam Republika, Kajian dalam bentuk jurnal ini membahas tentang *Analisis Pengaruh Zakat Pada Kesejahteraan Mustahiq Model CIBEST*, 2015. Jika dalam pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan aturan maka kesejahteraan akan muncul dalam masyarakat. Pengelolaan yang sesuai dengan syariat dan aturan akan mensejahterakan mustahiq.

Kedelapan, Novalia Nastiti, Dalam penelitian yang berjudul *Kemampuan Unit Usaha, Yayasan Nurul Hayat Dalam Menunjang Biaya Operasional LAZ*, dibuat dalam bentuk Jurnal, JESIT Vol.1 No.2 Februari 2014. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Yayasan Nurul Hayat mempunyai pengorganisasian yang sangat efektif, sehingga membuat semua kegiatan operasional berjalan dengan maksimal.

Kesembilan, Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq. Skripsi yang disusun oleh Wahyudin, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (Konsentrasi Manajemen ZISWAF) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kesepuluh, Ahmad Faridluddin Anshari, Judul penelitian ini adalah *Sistem Informasi Pembayaran Zakat Berbasis Website Pada PP Persis Banjaran*, dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa dengan digunakannya website, intansi dapat membantu masyarakat sekitar dalam memperoleh materi dakwah tentang zakat, dan mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.

Kesebelas, Masruchin, Peneliti mengangkat judul *Zakat Produktif Dan Peranannya Dalam Kemandirian LAZ Dan Mustahiq Zakat (Studi di LAZ Nurul Hayat Surabaya)*, Walaupun masih dalam bentuk Proposal Disertasi, 2015. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan zakat, jika zakat yang disalurkan dalam bentuk yang produktif akan membuat amil 11 menjadi pribadi yang lebih berkembang dibanding dengan penyaluran zakat non produktif.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis tidak menemukan secara khusus penelitian mengenai pola atau mekanisme pemberdayaan mustahik zakat melalui program Gampong/Desa produktif di Baitul Mal Aceh. Penulis menganggap bahwa permasalahan ini layak untuk diangkat, diteliti dan dikaji lebih dalam mengingat isu ini sangat urgen dan bermanfaat dalam rangka memperoleh solusi alternatif untuk merecoveri ekonomi fakir miskin berbasis dana filantropi.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari

pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuandari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ).Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. **Enabling**, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. **Empowering**, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

- c. **Protecting**, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pendapat lain juga menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.

Pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat.

Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahiq*.(Widiastuti, 2015)

### 2.2.2 Strategi Pemberdayaan

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006):

- a. **Strategi tradisional.** Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. **Strategi direct-action.** Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
- c. **Strategi transformatif.** Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Strategi pemberdayaan serta pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Setidaknya ada dua strategi besar yang dapat diterapkan:

- a. Peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive*

*assets*): bagi masyarakat yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Di samping itu akses masyarakat produktif kepada longkungan hidup yang sehat yang tidak tercemar akan mengurangi sebab dan menambah produktivitas masyarakat. Akses kedalam modal harus diartikan sebagai keterjangkauan, yang memiliki sisi *pertama*, ada pada saat diperlukan, *kedua*, dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya.

- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat sebagai produsen dan penjualan, posisi kekuatan rakyat sangatlah lemah. Mereka adalah *price taker* karena jumlahnya yang sangat banyak dengan pangsa pasar masing-masing yang sangat kecil. Lebih jauh lagi, dalam operasional nya mereka biasa menghadapi kekuatan usaha besar yang melalui persaingan yang tak seimbang akan mengambil keuntungan yang lebih besar. Akibatnya tidak ada insentif untuk meningkatkan mutu, karena kekuatan dari peningkatan mutu justru akan ditarik oleh usaha besar. Karenanya kualitas dan tingkat keterampilan rendah menjadi karakteristik pula dari ekonomi rakyat. (Septiani,2017)

### 2.2.3 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan ini memiliki tujuan yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan merupakan proses dan

tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (sipahelut, 2010) Sedangkan menurut Mardikanto (2014:202), ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

- a. Perbaikan Kelembagaan “Better Institution” Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemintraan usaha.
- b. Perbaikan Usaha “Better Business” Perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan Pendapatan “Better Income” Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan Lingkungan “Better Environment” Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- e. Perbaikan Kehidupan “Better Living” Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan Masyarakat “Better Community” Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan dilakukan beberapa pendekatan agar dapat terlaksana dengan baik diantaranya :

Menurut (Adi, 2013) tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

- a. Tahap persiapan (*engagement*) Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.
- b. Tahap pengkajian (*assessment*) Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan

yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

- c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*) Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
- e. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*) Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.
- f. Tahap evaluasi (*evaluation*) Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

- g. Tahap terminasi (termination) Tahap ini merupakan tahap 'perpisahan' hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

-

#### 2.2.4 Macam-macam Pemberdayaan

Dilihat dari sasaran objek yang dituju maka pemberdayaan dapat dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu :

- a. pemberdayaan psikologis individu (anggota masyarakat) yaitu mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi dan kontrol diri.
- b. pemberdayaan struktural masyarakat (kolektif) proses menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, saling percaya, kemitraan, kebersamaan, kepekaan/solidaritas sosial.

Sedangkan jika dilihat dari sasaran subjek maka pemberdayaan dapat diklasifikasi pada beberapa jenis yaitu :

- a. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, komunitas/masyarakat yang mengalami masalah permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar agar mempunyai mempunyai motivasi, daya, kemampuan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan kehidupan yang

bermartabat dan sejahtera.

- b. Pemberdayaan Ekonomi adalah adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahateraan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

## 2.3. Konsep Zakat Dan Mustahik

### 2.3.1 Makna Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, zaka al-zar', artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. (Wahbah. 1995: Al-Qaradhawi:1973). Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Allah swt. Berfirman yang artinya:

*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu” (QS 91: 9)*

Maksud kata zakka dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut,

yang artinya

“*Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri*”  
(QS 87: 14)

Kata ini terkadang juga bernakna baik (*shalah*). Pernyataan *rayul zakiy* berarti orang yang bertambah kebaikannya. *min qawm azkiya'* artinya termasuk di antara orang-orang yang baik, *Zakha al-qadhi al-syuhud* artinya seorang kadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. berfirman yang artinya: Dan tunaikanlah zakat... (QS 2: 43)

Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syarfat karena Allah swt.” Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (tamlik) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak *sahih*. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta)

dari orang yang memberikannya. Jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah *Ilislat*) yang ditentukan oleh syariat. Maksud "orang yang khusus" ialah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syariat" ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan, dan yang telah mencapai *hawl*. Dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena Allah swt." adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan rida Allah swt.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.

### 2.3.2 Hikmah Pensyari'atan Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Alquran yang artinya:

*Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, (Q.S 16:71 )*

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang

yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang *tathawtvu'* atau sekadar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan yang artinya sebagai berikut:

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta (QS 51:19).*

Kafardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Adapun Hikmah dari pensyariaan zakat itu, antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw bersabda yang artinya: (HR.Tabrani)

*Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi malapetaka)*

*Kedua*, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat — ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut. (*Majma' al-*

*zawa'id*, III, hlm 62)

*Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk (menafkahkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perlibatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah swt. akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.)*

*Ketiga*, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Seorang Mukmin diwajibkan demikian karena dia juga berkewajiban untuk menunaikan *nazar* dan kafarat harta benda yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap sumpah (yamin), *zhihar*, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan, dan perusakan atas kehormatan bulan Ramadan.

Selain zakat, *nazar*, dan *kafarat*, yang juga merupakan anjuran untuk dinafkahkan adalah pemberian wasiat harta untuk kebaikan, *wakaf*, *udh-hiyyah* (penyembelihan binatang kurban pada hari raya *adha*), zakat fitrah, sedekah *tathawwu'*, dan yang lainnya.

*Keempat*, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. (Muhammad Hasbi. 2009). Dengan demikian, zakat ini dinamakan den-

gan zakat mal (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab — yakni karena adanya harta, seperti halnya Sholat dhuhur diwajibkan karena datangnya waktu dhuhur.

### 2.2.3 Golongan Mustahik Utama Pemberdayaan

Golongan utama yang harus mendapatkan prioritas dalam pemberdayaan mustahik jika dilakukan melalui penambahan modal kepada usaha-usaha produktif adalah hanya satu golongan saja, yaitu senif miskin. Senif miskin yang dimaksud dalam konteks ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk bekerja terutama dalam mengembangkan usahanya karena memiliki usaha sendiri dan skill, sedangkan untuk orang-orang miskin yang tidak mampu bekerja tetap diberikan dalam bentuk konsumtif. Adapun untuk senif fakir kendatipun berada dalam posisi lebih utama untuk dibantu, namun untuk mereka hanya diberikan dalam bentuk konsumtif semata-mata, sehingga tidak dimasukkan ke dalam golongan yang diberdayakan secara produktif.

Makna miskin mempunyai dua riwayat menurut mazhab Hanafi, yaitu juga bersumber dari Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Hasan Ibn Ziyad, yang secara umum diartikan sebagai kebalikan dari makna *faqir* yakni: (Sarakshsi: 8)

والمسكين هو الذي يسأل

Artinya: “Miskin adalah orang yang meminta-minta Sedangkan riwayat Hasan Ibn Ziyad, menyebutkan miskin adalah: (Sarakshi : 8)

والمسكين هو الذي به زمانة لا يسأل ولا يعطى له

Artinya: *Miskin adalah orang yang memiliki kecacatan (jika dia) tidak meminta-minta maka (orang lain) tidak memberi kepadanya”*

Al-Sarakhsi mengatakan bahwa miskin lebih sengsara keadaan hidupnya dibandingkan dengan fakir. Untuk menguatkan pendapatnya tentang miskin beliau menggunakan dalil-dalil dari al-Qur’an, yaitu ayat yang terdapat dalam surah al-Insan ayat 8 dan surah al-Balad ayat 16.

Menurut madhhab Maliki, yang dimaksud dengan miskin adalah: (al-Dasuqi: t.t.)

من لم يملك شيئاً

Artinya: *“Orang yang tidak memiliki sesuatu apapun”.*

Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi yang disebutkan Sarakhsi di atas, makna miskin oleh *Malikiah* juga dimaksudkan mereka yang lebih buruk keadaannya dibandingkan fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki sesuatu apapun, boleh disebut dengan gelandangan (orang yang tidak punya tempat tinggal) dan tidak memiliki makanan.

Sedangkan menurut ulama madhhab Syafi’i dan Hanbali, menyebutkan pengertian miskin adalah: (al-Nawawi: 195)

المسكين فهو من يقدر على ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

Artinya: *“Orang yang mampu memenuhi keperluannya namun belum mencukupi”*

Jika ditamsilkan penghasilan dari golongan ini mampu memperoleh lebih dari setengah keperluannya, misalnya dia boleh mendapatkan Rp. 50.000 atau Rp. 75.000 dari Rp. 100.000 yang diperlukannya. Ukuran mencukupi keperluan menurut kedua

mazhab ini adalah tidak tentu dan yang menjadi ukuran kaya adalah mencukupi keperluan hidupnya. (al-Nawawi: 195). Mereka menggunakan dalil-dalil *nash* untuk menguatkan pendapat mereka, misalnya ayat 79 surah al-Kahfi. Dalam ayat ini digambarkan bahwa orang miskin mempunyai perahu untuk berusaha, dan adanya perahu dicontohkan nelayan yang memiliki usaha yang patut.

Adapun menurut ulama tafsir, seperti al-Tabari mengatakan bahwa miskin adalah orang yang memerlukan yang merendahkan diri dan meminta-minta kepada manusia. Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, maka miskin diberikan zakat kerana *maskanat* (kehinaan dan kelemahan), al-Tabari menyebutnya dengan orang-orang *mutadallil* (orang hina), ketika beliau menafsirkan ayat 60 surah al-Taubah.

‘Ali al-Sayis dan al-Qurtubi, tidak memberikan suatu pengertian yang memadai tentang makna miskin, bagaimanapun keduanya sepakat mengatakan bahwa antara miskin dan fakir itu berbeda. Mereka tidak memilih salah satu pendapat yang dianggap *rajih* atau bersikap neutral, tidak menguatkan pendapat-pendapat tertentu.

Untuk mengetahui standar kemiskinan Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat miskin, seperti dari Departemen BUMN Republik Indonesia, yaitu: *Pertama*, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*). *Kedua*, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif (*unproduktiveness*). *Ketiga*, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (*inaccessibility*). *Keempat*, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut, curiga, apatis, dan fatalistik (*vulnerability*). *Kelima*, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa

merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*). (Meneg BUMN :2006),

#### **2.4. Unit Kerja Gampong**

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga Kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);

Dalam menyelenggarakan pembangunan, Desa mendayagunakan lembaga- lembaga seperti yang tersebut di atas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerinthan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni:

Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut;

Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga desa tersebut.

Peran dan tugas masing-masing lembaga desa tersebut

dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguana masyarakat desa.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perenagkat Desa selaku pembantu tugas- tugas Kepala Desa. Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari :

- i. Unsur staf (Sekretariat Desa);
- ii. Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan
- iii. Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepal Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- i. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- ii. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- iii. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adlah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

#### c. Lembaga Kemasyarakatan;

Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lemabag Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- i. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan ke-satuan masyarakat;
- ii. meningkatkan kualitas dan mempercepat pe-layanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- iii. menumbuhkan, mengembangkan, dan mengger-akkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- iv. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- v. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

d. Lembaga Adat;

Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

e. Kerjasama Antar Desa;

Kerjasama Antar Desa meliputi ;

- i. Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing;
- ii. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa;
- iii. Bidang keamanan dan ketertiban;

f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk :

- i. Pengembangan usaha;
- ii. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir;

#### 2.4.1 Pemerintahan Gampong

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Menurut Pasal 1 angka 6 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyatakan bahwa, “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Kemudian Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa, “Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8

Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong menyatakan bahwa, “Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Ali Hasjmy dengan berdasarkan kepada Qanun Meukuta Alam menjelaskan bahwa, “Gampong dinamakan juga meunasah”.

Untuk satu gampong diangkat seorang Keuchik dengan sebuah staf pembantu yang bernama “tuha puet” dan seorang imam rawatib. Pemerintahan gampong mendapat hak otonomi yang luas”. Selanjutnya Badruzzaman Ismail, menyamakan antara pengertian gampong dengan desa, penyamaan ini dapat dilihat dari pernyataannya yaitu, “Suatu fakta kehidupan dalam masyarakat Aceh bahwa pada setiap desa atau kampung atau gampong terdapat meunasah sebagai sentra-lini (pusat komando) pengendalian tata kehidupan masyarakat”. Surtardjo Karto hadikoesoemoe, mendefinisikan desa “sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Pemerintahan Desa di Aceh disebut gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri. Terdapat 3 unsur pimpinan gampong yaitu Keuchik, Teungku Meunasah dan Tuha Peut, akan tetapi dalam menjalankan kekuasaan lebur menjadi satu dan dijalankan oleh Keuchik.

Gampong dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, padang, persawahan dan hutan. Dalam arti hukum, gampong merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial.

Pemerintahan di tingkat gampong terdiri dari beberapa pejabat, yaitu :

1. Keuchik (kepala desa). Keuchik gampong berkewajiban :
  - a. Menjaga ketertiban, keamanan dan adat dalam

desanya

- b. Menjalankan tugas sosial kemasyarakatan yang dikemas dalam istilah *keureuja udep* dan *keureja mate*
  - c. Ikut serta dalam setiap peristiwa hukum seperti ; transaksi tanah, perkawinan dan lain-lain
  - d. Memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan
2. Teungku Imum Meunasah. Merupakan pimpinan di bidang keagamaan, mulai dari mengaji Al Qur'an dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan, memimpin berbagai upacara keagamaan dan memberi nasehat-nasehat spritual bagi Keuchik gampong apabila diperlukan.
  3. Tuha Peut adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Tuha peut ini terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah dan kepala jurong (kepala lorong).
  4. Tuha lapan adalah dewan tertinggi di tingkat gampong yang terdiri dari; tuha peut, guree semebeut (guru-guru ngaji), para cerdik pandai dan tokoh-tokoh pemuda.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi terhadap Desa adalah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional.

Dalam undang-undang ini adanya kewajiban pemilihan kepada Desa serentak dengan memperhatikan jumlah desa dan Anggaran Pendapatan Daerah Kab/Kota. Dasar ini pula di Tahun 2018 hinga sekarang beberapa Kab/Kota menggelar Pemilihan

Keuchik Serentak.

selain itu dalam kewenangan pengelolaan aset desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 Joncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Sumber pendapatan Desa terdiri dari atas (a) pendapatan asli Desa yang meliputi: 1) hasil usaha Desa, 2) hasil kekayaan Desa, 3) hasil swadaya dan pertisipasi, 4) hasil gotong royong, dan 5) pendapatan lain-lain yang sah; (b) bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi: 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah, 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten (c) bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi; (d) sumbangan dari pihak ketiga; dan (e) pinjaman Desa. Kemudian dalam Qanun 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal tersebut bahwa potensi sumber pendapatan gampong lainnya adalah penerimaan dari sumber zakat, infak ataupun wakaf yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Baitul Mal Gampong sebagai salah satu unit kerja di tingkat gampong.

#### 2.4.2 Baitul Mal Aceh Sebagai Lembaga Zakat

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Aceh adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. kemudian Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Kemudian Pasal 3 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 10 tahun

2018 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Baitul Mal adalah melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dimana pada Qanun tersebut fungsi Baitul Mal sebagai lembaga zakat digambarkan lebih spesifik dibandingkan dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Bahwa BMA dimasa yang akan datang bukan hanya berbicara tentang penyaluran zakat sebagai kewajiban agama namun lebih luas lagi BMA mampu bersama pemerintah mensejahterakan masyarakat dan ikut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.

Suatu kekhususan di Aceh adalah Zakat dan Infak yang dikelola oleh BMA dicatat sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 97 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, sehingga pengelolaan keuangan zakat dan infak harus mengikuti standar pengelolaan keuangan daerah. Tetapi walaupun sebagai PAA, Prinsip pengelolaan dan pengembangan zakat pada Baitul Mal dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat hanya dibolehkan disalurkan ke 8 senif sesuai surat At-Taubah ayat 60 (Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Muallaf) yang besaran persentasenya ditetapkan dengan Keputusan DPS.

Sebagai sebuah lembaga zakat BMA memiliki struktur kelembagaan yang lengkap terdiri dari DPS, Badan, Sekretariat dan Tenaga Profesional. Di samping itu dukungan pemerintah bagi BMA juga sangat kuat baik dari segi penyediaan regulasi maupun penyediaan operasional dan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan BMA.

Contoh konkrit lainnya adalah dukungan pemerintah dalam menerbitkan aturan pemotongan langsung zakat ASN yang

dilakukan oleh Bendahara Umum Aceh pada saat pembayaran gaji setiap bulannya dan kebijakan ini satu-satunya di Indonesia. Salah satu faktor pertumbuhan penghimpunan zakat di BMA semakin meningkat adalah karena kebijakan ini. Data 5 tahun terakhir penghimpunan zakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

<b>Tahun</b>	<b>Penerima Zakat BMA</b>
2016	27.970.836.358
2017	53.927.636.790
2018	53.927.636.790
2019	59.370.837.204
2020	57.556.552.817

Sementara bagi ASN yang penghasilannya tidak mencapai nisab pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk dipungut 1% dari penghasilannya, sedangkan bagi rekanan yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Aceh dari sumber dana APBA maka setiap transaksi di atas Rp. 50.000.000 dipungut infak sebesar 0,5%. Data penghimpunan infak 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Tahun</b>	<b>Penerima Infak</b>
2016	22.455.881.595
2017	23.602.012.262
2018	32.418.515.262
2019	29.687.530.323
2020	24.987.643.694

Sebagai lembaga zakat yang berada di level provinsi, BMA juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap BMK dan BMG baik dari segi penguatan kelembagaan, optimalisasi penghimpunan maupun manajemen pendistribusian dan pendayagunaan. Masih banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam pengelolaan zakat di Aceh diantaranya mendekatkan realisasi penghimpunan dengan potensi yang ada serta berkontribusi pada pengurangan angka

kemiskinan di Aceh.

## 1. Mekanisme Pemberdayaan Zakat pada Baitul Mal

Prinsip pengelolaan dan pengembangan zakat pada Baitul Mal dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Baitul Mal dalam kegiatan pemberdayaan zakat secara spesifik menyasar mustahik zakat sesuai dengan ketentuan peruntukan zakat bagi 8 senif. Sedangkan secara definisi operasional, cakupan dan besaran setiap senif ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah.

Secara umum pada Baitul Mal terdapat dua model penyaluran zakat yaitu penyaluran pada program yang bersifat produktif dan program yang bersifat konsumtif/isidentil. Sedangkan secara ruang lingkup penyaluran zakat pada Baitul Mal melingkup program sebagai berikut :

- a. Program Sosial yaitu fakir uzur, santunan ramadhan, bantuan musibah bencana alam, bantuan penyakit kronis, bantuan biaya berobat, bantuan kebutuhan pokok sehari-hari, program pencegahan stunting dan bantuan sanitasi layak.
- b. Dakwah dan Syiar Islam yaitu sosialisasi dan edukasi zakat, kegiatan dakwah islam dan kegiatan kerjasama dengan lembaga/ormas islam berkaitan dengan seminar, pelatihan berbasis mustahik.
- c. Pendidikan, yaitu beasiswa tingkat SD s/d mahasiswa S1, beasiswa Tahfizh Al-Quran, Beasiswa Muallaf, beasiswa Santri dan bantuan pendidikan tugas akhir
- d. Ekonomi, yaitu bantuan peralatan kerja, bantuan modal usaha qardhul hasan, bantuan modal usaha kelompok

bersama, bantuan Gampong Zakat Produktif

Pemberdayaan Zakat pada Baitul Mal diawali dengan perencanaan lima tahunan atau disebut dengan rencana strategis (renstra) yang mengikuti visi dan misi Pemerintah Aceh dan indikator SDGs. dalam Renstra ini tertuang arah dan kebijakan pemberdayaan zakat lima tahunan dan target yang ingin dicapai.

Berdasarkan renstra tersebut Badan Baitul Mal melakukan perencanaan yang lebih terperinci terkait penyaluran zakat tahunan yang diusulkan kepada DPS untuk mendapatkan pertimbangan syariah. Persetujuan DPS nantinya akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DPS yang menjadi dasar bagi Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal untuk menuangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) sebelum diusulkan pengesahan menjadi DPA Sekretariat BMA sebagai dokumen akhir yang menjadi acuan penyaluran zakat.

Pada tahapan pelaksanaan Sekretariat BMA menyusun Petunjuk Teknis (juknis) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dimana di dalam juknis tersebut diatur mekanisme dan tahapan pendataan penerima manfaat, verifikasi dokumen dan lapangan, penyaluran, pendampingan, monitoring dan evaluasi sampai penyusunan laporan. Dalam juknis tersebut juga menjelaskan kerjasama atau keterlibatan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan penyaluran.

Pemberdayaan zakat Baitul Mal Aceh sendiri berfokus pada sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi karena dua sektor ini dianggap paling mungkin untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi BMA membuka peluang kepada pelaku usaha mikro baik individu maupun

kelompok untuk mengakses bantuan modal dan alat yang dibantu dari sumber dana zakat atau infak baik yang sifatnya bergulir maupun hibah.

BMA dalam mendata calon penerima mengguakan 3 cara, Pertama; melalui kerjasama data dengan pihak terkait seperti pihak Baitul Mal Kabupaten/Kota, Pemerintahan Gampong, Baitul Mal Gampong, Lembaga/instansi yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan program BMA. Kedua; melalui usulan langsung dari mustahik melalui layanan kounter yang disediakan di kantor BMA, Ketiga; informasi yang diterima melalui media elektronik dan cetak. Cara ini ditempuh agar calon mustahik secara terbuka dapat memperoleh informasi program yang sedang dijalankan oleh BMA.

## **2. Profil Gampong Produktif**

Desa Produktif adalah suatu desa yang masyarakatnya memiliki kemauan dan kemampuan memanfaatkan secara kreatif dan inovatif seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas perdesaan.

Pemerintah melalui Kemenakertrans pertama sekali meluncurkan Program Desa Produktif tahun 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki desa secara efisien, efektif dan berkualitas, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas desa melalui pengelolaan sumberdaya secara kreatif, inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan harmonisasi antar kelompok masyarakat melalui penerapan budaya produktif

masyarakat (Dirjend. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemenakertrans RI, 2011). Dalam SK Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas No: 144/Lattas/XII/2010 tentang Pelaksanaan Pembinaan Desa Produktif disebutkan bahwa sasaran dari program ini adalah terciptanya model pengembangan peningkatan produktivitas di desa dan masyarakat pedesaan secara terintegrasi.

Selain itu desain desa produktif bertujuan untuk merevitalisasi desa dalam mencapai produktivitas yang meliputi bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sumber daya alam, sumber daya manusia, sejarah, makna, keunikan lokasi. Dalam pelaksanaannya pengembangan desa produktif mengedepankan prinsip partisipatif dan mandiri sehingga masyarakat sasaran bukan hanya sebagai obyek, melainkan juga bagian dari subyek pemberdayaan.

Pada dasarnya, Desa Produktif adalah desa yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan basis sumberdaya sendiri untuk memperbaiki taraf dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karenanya, desa sudah bisa disebut sebagai desa produktif apabila memiliki profil sebagai berikut:

- a. Tersedianya lapangan kerja yang menyerap usia produktif
- b. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat desa
- c. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat desa
- d. Digunakannya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dari desa sendiri
- e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat desa
- f. Menguatnya ikatan sosial masyarakat desa
- g. Adanya kelembagaan desa yang partisipatif, transparan dan

akuntabel

### 3. Profil Badan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh adalah lembaga amil zakat dan infak/ sedekah dan wakaf tingkat provinsi yang berada dibawah naungan Pemerintah Aceh. Baitul Mal Aceh sebagai salah satu lembaga daerah non struktural tingkat Provinsi yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan hasil transformasi dari beberapa bentuk kelembagaan pengelolaan zakat sejak April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973.

Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA), lalu pada Januari 2003 berubah menjadi Badan Baitul Mal.

Melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat

di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH. Pembentukan ini juga menandai bahwa Aceh menjadi satu-satunya daerah yang mengelola zakat terintegrasi secara langsung dengan pemerintah/ Negara dimana status penerimaan zakat di Aceh di catat sebagai PAD.

Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan dan tata kelola kelembagaan Baitul Mal, tahun 2018 pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai pengganti Qanun Nomor 10 Tahun 2007.

Dalam Qanun baru ini penyempurnaan signifikan dilakukan pada bentuk organisasi dari sebelumnya Baitul Mal Aceh dipimpin oleh seorang kepala menjadi Badan Baitul Mal yang dipimpin secara kolektif oleh 5 orang anggota dengan dipimpin oleh satu orang ketua. Selain itu kewenangan pengelolaan keuangan juga menjadi kewenangan Sekretariat Baitul Mal. Sehingga kelembagaan perubahan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.


Sejak berdirinya hingga sekarang, BMA telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dari segi pertumbuhan jumlah penghimpunan di BMA selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari segi pendistribusian dan pendayagunaan BMA sudah mampu menjangkau mustahik ke seluruh wilayah Aceh baik dengan program konsumtif maupun kegiatan produktif.

#### **4. Struktur Badan Baitul Mal Aceh**

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 menampilkan struktur yang berbeda dengan Qanun pendahulunya, perbedaan tersebut nampak dari komposisi unsur pimpinan Badan BMA yang menjadi 5 orang yang memimpin secara kolektif kolegial yang dipimpin oleh

satu orang ketua. Kemudian dalam menyusun perencanaan dan kebijakan menyangkut aspek syariah Badan BMA berkoordinasi Dewan Pertimbangan Syariah.

Sedangkan Sekretariat menjadi pelaksana dari pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta agama lainnya dan perwalian. Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat BMA dibantu oleh 3 Bagian yang terdiri dari Baian Umum, Bagian Pengumpulan dan Bagian Pemberdayaan. berikut adalah struktur BMA :



## 5. Tugas dan Wewenang Baitul Mal Aceh

Pada pasal 3 Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal bahwa tujuan dari penyelenggaraan Baitul Mal adalah :

- a. melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;

- b. melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c. melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Dari pasal ini sudah tergambar apa yang menjadi tugas dan kewenangan Baitul Mal Aceh yang diharapkan oleh regulasi baru tersebut. Dibandingkan dengan Qanun pendahulunya, qanun baru ini memberikan ruang lebih luas pada Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf Perwalian dan harta agama lainnya. Secara spesifik dalam qanun tersebut tugas dan kewenangan lebih tergambar dan melekat pada fungsi dan tugas Badan BMA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17, 18 dan 19 bahwa Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.

Dalam Pasal 18 juga disebutkan bahwa Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;

- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha milik Aceh;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Aceh;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- j. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- k. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.

Dalam Pasal 19 disebutkan selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk

- menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- c. investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal; dan
  - d. pembentukan Badan kenaziran Aceh;
  - e. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya.

## Bab 3

# METODE DAN DESAIN PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Kajian ini bertumpu kepada dua bentuk kajian, yaitu kajian lapangan (*field research*) dan perpustakaan (*library research*). Kajian lapangan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu secara terpisah, pendekatannya tidak memiliki seperangkat metode tertentu. (Efendi. 1989; Lexy J, 2014) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner, karena masalah penelitian yang akan dikaji adalah permasalahan yang harus dilihat dari aspek sosio- ekonomi, hukum dan kebijakan politik, selaras dengan tuntutan zaman dan keragaman pandangan dari masyarakat yang heterogen sumber daya manusia, keilmuan, profesi dan status sosialnya.

Dengan pendekatan ini diharapkan akan ditemukan berbagai bentuk keragaman persepsi dan penyebab hal itu bisa terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam Penelitian ini penelaahannya kepada suatu masalah dilakukan secara insentif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Studi juga dapat dilakukan terhadap individu seperti yang lazim dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga dapat dilakukan terhadap kelompok seperti yang dilakukan oleh para ahli antropologi, sosialogi dan psikologi sosial. **(Sanapiah Faisal :2007)**

Penelitian ini dipaparkan dalam bentuk Penyelidikan diskreptif (*wasfiyyah*), dan *kritis* yang bersifat *eksploratif*, dengan membuat gambaran tentang keadaan dan situasi yang sebenarnya terjadi melalui analisa terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pola pemberdayaan masyarakat miskin berbasis dana zakat di Baitul Mal Aceh

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini secara pokok akan dilaksanakan pada lembaga Baitul Mal Aceh. Peneliti akan mengajukan surat permohonan melalui kepala kantor Baitul Mal Aceh selaku penanggungjawab sekaligus kepala yang membidangi penyaluran program Gampong produktif untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pemilihan dua Kabupaten/Kota ini disebabkan program Gampong Produktif memang hanya menyalurkan dua daerah ini, juga sekaligus sebagai kota /kabupaten yang menjadi icon kota dari provinsi Aceh, dimana gambaran masyarakatnya bersifat heterogen, dinamis, sehingga diharapkan penentuan lokasi ini dapat merepresentatif hasil yang akan diperoleh.

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti akan melibatkan mahasiswa program ekonomi Syariah Pasca Sarjana sebagai pelajaran bagi mahasiswa sesuai dengan rumpun ilmu dan tim Litbang Baitul Mal Aceh sebagai praktisi dan pelaksana institusi.

### **3.2. Tehnik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperoleh dari kajian ini adalah didominasi oleh hasil wawancara, kuesioner, observasi, FGD dan tela'ah dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam guna

mendapatkan data yang detail dari permasalahan yang diteliti. Adapun observasi adalah observasi non partisipan, artinya peneliti tidak terlibat langsung atau tidak menjadi bagian dari subjek yang diteliti dan bertindak sebagai pengamat murni. Teknik FGD akan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Sedangkan teknik dokumentasi dipakai untuk memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti dari dokumen-dokumen terkait.

Untuk menyederhanakan kerja, maka sumber penelitian akan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Purposif sampling digunakan mengingat dalam penelitian ini data yang dicari adalah kedalaman informasi tentang pola pemberdayaan zakat melalui program gampong produktif, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya mustahik zakat. Dengan demikian maka yang menjadi narasumber adalah para mustahik, amil zakat sendiri yang terdiri dari pekerja atau pedagang kecil dan para pegawai Baitul Mal Aceh sendiri yaitu penyelenggara program. Penentuan sumber penelitian ini jumlah subjeknya sangat kondisional dan sangat tergantung dari kualitas subjek yang dipilih.

Khusus Kuisisioner Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan dengan format tertentu dan berbagai pilihan jawaban untuk dijawab oleh responden, dimana kuisisioner dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dari objek penelitian, dengan memperhatikan ruang lingkup dari penelitian. Kuisisioner yang bersifat tertutup artinya setiap pertanyaan disediakan pilihan jawaban sesuai dengan penilaian responden. Hal ini dimaksudkan agar jawaban dari responden tidak keluar dari pokok permasalahan. Data hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran

kuisisioner dalam bentuk kualitatif dikomposisikan terlebih dahulu agar menjadi data yang kuantitatif. Data hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner dalam bentuk kualitatif dikomposisikan terlebih dahulu agar menjadi data yang kuantitatif.

Adapun nilai kuantitatif yang dikomposisikan dilakukan dengan menggunakan Skala ordinal. Nilai (score) Masing-masing nilai dari pilihan jawaban dapat dilihat berikut ini : Skala Pengukuran Keterangan (Pilihan) Skor 1. Sangat tidak setuju 1 2. Tidak setuju 2 3. Cenderung Tidak Setuju 3 4. Cenderung Setuju 4 5. Setuju 5 6. Sangat Setuju 6 34 Skala ordinal digunakan untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 6 titik dengan susunan Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Cenderung Tidak Setuju, Cenderung Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Respon terhadap sejumlah item yang berkaitan dengan konsep atau variabel tertentu kemudian disajikan kepada tiap responden.

Data primer dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan software SPSS ver. 20 dengan menggunakan beberapa alat analisis (tool of analysis) seperti Pearson Correlation, Cronbach Alpha, deskriptif statistik. Sementara itu, data sekunder dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu dengan menelaah secara mendetil teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan bidang penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Kuisisioner sebagai instrumen pengumpul data dalam penelitian ini akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan fenomena yang ingin dijelaskan

dalam penelitian ini. Langkah pengujian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **3.4. Tahap-tahap Penelitian**

Adapun langkah-langkah operasional dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mempelari dokumentasi yang berhubungan dengan pola pemberdayaan zakat melalui program gampong produktif, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya mustahik di kalangan dan tempat yang telah ditentukan di lokasi penelitian.
- b. Melakukan wawancara (indept interview) dan observasi dengan sumber yang telah dipilih.
- c. Penyebaran kuesioner
- d. Membuat penyeleksian data,
- e. melakukan analisis dokumen hasil wawancara, hasil observasi, hasil FGD dan membuat kesimpulan

### **3.5. Tehnik Analisis Data**

Data-data yang telah terhimpun akan dirumuskan dan diklasifikasikan menurut permasalahannya masing-masing. Data-data primer dan sekunder dipilih, ditabulasi, ditelaah dan kemudian dianalisa serta diklasifikasikan menurut keperluan yang dikehendaki dalam kajian ini kemudian menarik kesimpulan. Konklusi dalam penelitian kualitatif merupakan kesimpulan sementara, jika tidak ditemukan bukti-bukti baru maka kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan yang kredibel.



## Bab 4

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Karakteristik Responden

Secara umum karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tahun mendapatkan bantuan, dan frekuensi mendapatkan bantuan.

#### a. Jenis Kelamin

Keterwakilan responden dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam penelitian ini adalah dimana sebanyak 59% responden adalah perempuan dan 40% responden adalah laki-laki.

#### b. Kelompok Umur

Pemilihan responden dalam penelitian ini memastikan keterwakilan responden dari kelompok umur yang beragam. Distribusi responden berdasarkan kelompok umur, yaitu kelompok umur 20 tahun ke bawah, 20-29, 30-39, 40-49, dan kelompok umur 50 tahun ke atas. Dari data yang di tampilkan terlihat bahwa pemilihan responden sudah memenuhi kelompok umur yang berbeda. Usia di atas 50 tahun mendominasi sebagai penerima bantuan gampong produktif sebesar 41% dan tidak ada penerima

bantuan dari kelompok umur di bawah 20 tahun.

### c. Tingkat Pendidikan

Untuk memastikan keragaman responden dari tingkat pendidikan yang berbeda, pengumpulan data penelitian juga telah mewakili pendapat responden dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Bahwa mustahik penerima bantuan gampong produktif didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 44%, sedangkan SD kedua terbanyak sebesar 27%, dan dari tingkat sarjana hanya 7%.

## 4. Pekerjaan

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan utama. Mustahik penerima bantuan program gampong produktif didominasi oleh pedagang seperti data yang disajikan bahwa dari 81 responden, 41 diantaranya adalah pedagang atau sekitar 50%, sementara dari kelompok nelayan tidak ada penerima bantuan program gampong produktif. Akan tetapi, responden dengan pekerjaan utama yang beragam lainnya juga terwakili dalam pemilihan responden dengan persentase sekitar 22%.

## 5. Pendapatan sebelum mendapatkan bantuan,

Jika dilihat dari segi pendapatan sebelum mendapatkan bantuan, mayoritas responden memiliki pendapatan antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 100.000, Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Sebelum Mendapatkan Bantuan 10.000 - 100.000 sebanyak 32.10%, responden memiliki pendapatan antara 101.000 - 250.000 adalah 3.70% responden memiliki pendapatan antara 251.000 - 500.000 adalah 8.64%, responden memiliki pendapatan antara 501.000 - 750.000 adalah 3.70%,

responden memiliki pendapatan antara 751.000 - 1.000.000 adalah 12.35%, responden memiliki pendapatan antara 1.001.000 - 1.500.000 adalah 29.63%, responden memiliki pendapatan antara 1.501.000 - 2.000.000 adalah 4.94%, responden memiliki pendapatan antara 2.001.000 - 3.500.000 adalah 0.00%, responden memiliki pendapatan antara 3.500.000 - 5.000.000 adalah 2.47% dan responden memiliki pendapatan antara > 5.001.000 0.00% serta yang tidak mengisi 2.47%, sehingga Total: 81 32,10%.

## 6. Pendapatan Setelah Mendapatkan Bantuan

Pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan program gampong produktif. Pertanyaan ini bersifat terbuka dengan memberikan kebebasan kepada responden dalam memberikan informasi penghasilannya, dari data yang disajikan dapat kita lihat bahwa dari 81 responden terbanyak berpenghasilan Rp. 100.000 yaitu 15 mustahik atau sekitar 18%, terbanyak berikutnya kategori berpenghasilan bersih Rp. 1.000.000 sebanyak 13 mustahik atau sekitar 16% sedangkan 11 mustahik atau sekitar 13% tidak menjawab.

## 7. Tahun Mendapatkan Bantuan

Berdasarkan keterangan yang diberikasn, bahwa paling banyak mustahik menerima bantuan pada tahun 2016 yaitu sebesar 50% sedangkan 34% menerima bantuan sejak tahun 2017. Pada saat penelitian ini dilaksanakan mustahik yang jadi responden sebanyak 41 orang telah menerima bantuan sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan 28 orang sejak 2 tahun lalu dari total 81 responden.

## 8. Frekuensi Mendapatkan Bantuan

Bahwa berdasarkan data yang disajikan sebagian besar atau sebesar 40% responden baru satu kali menerima bantuan gampong produktif tersebut, sedangkan yang telah mendapatkan 2 kali sebesar 29% dan yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 3 kali sebesar 16%.

## 9. Pengujian Instrumen

### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, dan pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran dapat diandalkan, dimana diharapkan hasilnya memiliki konsistensi atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada item kuisioner penelitian ini. Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk dalam penelitian ini.

### 2. Uji Reliabilitas

Instrumen pada penelitian ini akan dikatakan valid, jika nilai skor pearson correlation lebih besar dari nilai  $r_t$ . nilai kritis  $R$  pearson ( $p=0,05$ ) menunjukkan angka nilai kritis sebesar 0,254. Berdasarkan skor pearson correlation menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan pada instrumen tabel di atas lebih besar dari nilai  $r$ . Kesimpulan yang didapat adalah seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid. Instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel jika skor realibilitas (Cronbach's Alpha) di atas 0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat dilihat bahwa skor Cronbach's Alpha pada variabel ini berada di atas

0,6. Maka, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memberikan konsistensi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada item kuesioner penelitian.

## **4.2. Program Gampong Produktif**

### **a. Keikutsertaan dalam Program**

Sebagian besar mustahik penerima bantuan ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut. Sekitar 86% ikut dilibatkan dan aktif dalam setiap pelaksanaan program, sementara 12 % warga menyatakan tidak terlibat dalam proses pelaksanaan program. Hal ini sebagaimana terlihat dari data yang diperoleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas mustahik penerima manfaat dari program gampong produktif ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut.

### **b. Mengetahui dan Memahami Program**

Terdapat korelasi yang cukup jelas antara keikutsertaan dengan pemahaman mustahik penerima manfaat terhadap program gampong produktif yang dijalankan. Bahwa mustahik penerima manfaat bukan hanya sekedar mengikuti proses dan tahapan program yang telah di susun namun mereka juga mengetahui dan memahami program yang sedang dijalankan. Dari data terlihat bahwa sekitar 82 persen mustahik mengetahui dan memahami program dengan baik, sedangkan 13 persen saja yang tidak memahami program dengan baik. Dan ini sejalan juga dengan partisipasi 12% yang memang tidak ikut serta dalam tahapan pelaksanaan program seperti yang disajikan pada.

### **c. Kemudahan dalam Pengajuan Program**

Jika dilihat dari segi kemudahan dalam proses pengajuan menjadi penerima bantuan program gampong produktif, hasil survey ini menunjukkan bahwa akses terhadap hal tersebut tergolong mudah, dimana sekitar 85 % warga menyatakan mudah mengikuti mekanisme menjadi peserta atau penerima bantuan, sedangkan yang menyatakan ada kesulitan dalam proses pengajuan sekitar 12%.

#### d. Kepantasan Mendapatkan Bantuan

Mustahik penerima bantuan sangat meyakini mereka adalah orang yang sangat layak untuk mendapat bantuan program gampong produktif. Dari visualisasi Gambar 12 menunjukkan lebih 90% mustahik penerima bantuan meyakini dirinya layak menerima bantuan, hanya 2% saja penerima masih belum benar benar meyakini bahwa dirinya layak mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana zakat tersebut.

#### e. Tersedia Fasilitas Pelaksanaan

Pada pertanyaan terkait dengan fasilitas pelaksanaan program, terdapat perbedaan persentase yang cukup dekat, bahwa 56% mustahik penerima bantuan merasa mendapat dukungan fasilitas dalam pelaksanaan program, sedangkan 37% merasa dukungan fasilitas tidak diperoleh pada saat program ini dilaksanakan, mereka menyatakan bahwa hanya dalam bentuk modal dana saja yang diperoleh tidak ada dukungan fasilitas lainnya.

#### f. Aktif dan Hadir dalam Rapat Pelaksanaan

Untuk melihat partisipasi mustahik penerima bantuan gampong produktif dalam setiap rapat, Keterangan yang diperoleh memberikan data visual proporsi mustahik yang aktif dalam rapat dan tidak aktif. Dari sajian data tersebut dapat dilihat bahwa 85% mustahik mengaku hadir dalam rapat pelaksanaan kegiatan, sedangkan sekitar 14% mustahik mengaku tidak hadir dalam rapat pelaksanaan. Artinya bahwa tingkat partisipasi mustahik dalam rapat untuk membahas pelaksanaan program gampong produktif ini cukup besar.

#### g. Partisipasi Dalam Sosialisasi dan Pendampingan

Bahwa proses sosialisasi dan pendampingan masih sangat sejalan dengan keaktifan dan kehadiran rapat karena pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan bersamaan dengan rapat, sehingga mustahik yang hadir rapat dalam pembahasan secara otomatis telah mengikuti sosialisasi atau pendampingan. Dalam keterangan visualisasinya sangat jelas terlihat bahwa grafiknya tidak jauh berbeda dengan kehadiran rapat seperti dijelaskan pada poin f, data menunjukkan 83% mustahik terlibat dalam sosialisasi dan pendampingan, sedangkan 14% mengaku tidak mengikuti sosialisasi dan pendampingan.

#### h. Ketersediaan Dana Sesuai Kebutuhan

Dari data yang tersaji menunjukkan bahwa dana yang digulirkan pada program gampong produktif ini sudah sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam mengembangkan usahanya. Bahwa 88% mustahik mengaku bahwa dana yang diperoleh

sesuai kebutuhan yang diperlukan dan hanya sekitar 6% saja yang menyampaikan dana yang diterima tidak sesuai dengan permintaan atau yang dibutuhkan untuk usahanya.

### **4.3. Pemberdayaan**

#### **a. Peningkatan Pendapatan**

Salah satu dari tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana pendapatan mustahik setelah menerima bantuan gampong produktif, apakah terjadi peningkatan, masih stagnan atau malah berkurang. Namun dalam visualisasi data yang merupakan hasil survey kepada mustahik menunjukkan bahwa pendapatan mustahik mengalami peningkatan dan itu diakui oleh 72 mustahik yang di wawancara dari 81 responden atau sekitar 92%, hanya 5% saja mustahik yang mengaku tidak ada penambahan dalam jumlah pendapatan setelah menerima bantuan gampong produktif.

#### **b. Perkembangan Usaha**

Bentuk bantuan usaha yang diberikan pada program gampong produktif pada masing-masing gampong berbeda. Sebagian gampong memberikan bantuan dalam bentuk modal dana sesuai usaha mustahik dan sebagiannya merupakan usaha yang kembangkan secara bersama. Walaupun pendekatan berbeda dalam namun dapat kita lihat sajian datanya bahwa 93% mustahik berpendapat usaha yang mereka jalankan berkembang, hanya 6% yang menganggap usaha tidak berkembang.

### c. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup

Kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah mendapatkan bantuan, sebanyak 92% mustahik menyampaikan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan meningkat, pada data ini tidak ada mustahik yang menyampaikan tidak setuju, hanya cenderung tidak setuju saja sebesar 4%.

### d. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Secara umum biaya kesehatan tidak lagi menjadi beban pada pendapatan mustahik karena mereka telah memiliki asuransi kesehatan gratis dari pemerintah, namun pertanyaan ini lebih diarahkan kepada pemeliharaan atau pencegahan. Dalam survey ini mustahik berpendapat bahwa dengan biaya yang mencukupi dari hasil usaha mereka bisa menyediakan makanan bergizi hingga suplemen kesehatan sebagai upaya preventif. Dari survey itu juga diperoleh data bahwa 90% setuju pendapatan yang naik bisa memenuhi kebutuhan kesehatan lebih baik, hanya 3% saja yang cenderung tidak setuju dengan pendapat ini.

### e. Kebutuhan Pendidikan Anak

Dari data yang tersaji bahwa mustahik menyatakan meningkatnya penghasilan setelah mendapatkan bantuan gampong produktif telah memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Perolehan data menunjukkan bahwa 91% mustahik setuju tambahan penghasilan yang mereka dapatkan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sedangkan cenderung tidak setuju sebesar 3%.

#### f. Lingkungan Masyarakat

Penelitian ini juga melihat dampak sosial dari program terhadap lingkungan sekitarnya apakah menjadi kondusif atau tidak. Karena pengelolaan bantuan keuangan mempunyai potensi melahirkan konflik di antara masyarakat. Namun dalam data yang tersaji berikut menunjukkan bahwa program gampong produktif memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan masyarakat. Sebanyak 88% mustahik menyatakan bahwa lingkungan masyarakat menjadi lebih baik, sedangkan 2% mengungkapkan cenderung tidak setuju dengan pendapat tersebut.

#### g. Kebersamaan dan Solidaritas antar Gampong

Pertanyaan ini tidak menemukan jawaban yang konkrit dari mustahik karena tidak terdapat hubungan langsung antar gampong dari bantuan gampong produktif ini namun pertanyaan ini kemudian diasumsikan bahwa program ini melahirkan hubungan timbal balik antar gampong dari sisi transaksi hasil usaha atau panen sehingga intensifnya pertemuan bisa juga berdampak pada makin kuatnya kebersamaan. Dari asumsi ini sesuai data yang diperoleh bahwa 88% mustahik setuju bahwa program ini berdampak pada hubungan baik dan kuat antar gampong, sedangkan 7% berpendapat tidak memberikan dampak pada menguatnya hubungan dan solidaritas antar gampong.

#### h. Kesesuaian Bantuan dengan Kebutuhan

Salah satu hal yang penting untuk dilihat pada penelitian ini adalah bahwa bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan. Faktor ini sangat penting dalam melihat

efektifitas dan efisiensi bantuan program gampong produktif. Data menunjukkan bahwa mustahik menyampaikan bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dijalankan melalui program gampong produktif, 92% setuju dengan pendapat ini, sedangkan 4% cenderung tidak setuju.

#### i. Kesesuaian Bantuan Dengan Keahlian

Dari data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa 6% mustahik mengungkapkan bahwa bantuan gampong produktif yang diterima tidak sesuai dengan keahlian mereka karena bantuan tersebut digunakan untuk usaha baru yang melibatkan mustahik sebagai tenaga kerja, sedangkan 92% menyatakan tidak setuju dengan pendapat tersebut karena mereka menganggap bantuan yang diterima selama ini digunakan untuk usaha yang mereka geluti sesuai keahlian yang sudah ada selama ini.

#### j. Kendala Pelaksanaan

Dilihat dari aspek pengembangan dan keberlangsungan pemberdayaan mustahik melalui program gampong produktif maka pada penelitian ini perlu juga dilihat apa saja kendala yang dihadapi. Dari hasil wawancara baik dengan pelaksana kegiatan dan mustahik penerima bantuan maka ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

#### i. Sosialisasi Program

Masyarakat yang tidak menjadi penerima bantuan umumnya tidak mengetahui adanya program gampong produktif

ini, selain karena tidak adanya tahapan sosialisasi program dari Baitul Mal Aceh kepada masyarakat, pelaksanaan di beberapa Gampong juga tidak terbuka dan memberikan kesan tertutup yang hanya bisa diakses oleh sebagian masyarakat saja.

#### ii. Sumber Daya Baitul Mal Gampong

Permasalahan berikutnya yang menjadi kendala adalah terkait SDM Baitul Mal Gampong sebagai pelaksana di lapangan. Terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan, membuat perkembangan program tidak berjalan sesuai dengan perencanaan seperti yang tertuang pada proposal yang diajukan.

iii. Tenaga Pendamping Program Dari sisi Baitul Mal Aceh sendiri belum ada mekanisme pendampingan berkelanjutan yang dilaksanakan kepada Baitul Mal Gampong dan mustahik penerima bantuan. Setelah memberikan arahan pada awal penyerahan bantuan dan monitoring di tahun berikutnya tidak ada lagi kunjungan atau pendampingan yang dilakukan oleh BMA sehingga baik BMG maupun mustahik tidak mendapatkan arahan lebih lanjut terkait pelaksanaan program tersebut.

# PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan data yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Gampong Produktif di Baitul Mal Aceh diterapkan dengan mekanisme yang mudah dipahami oleh masyarakat penerima bantuan, hal ini terlihat dari jawaban responden menunjukkan bahwa tingkat keaktifan para penerima bantuan cukup tinggi hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya peserta rapat pelaksanaan, partisipatif, ikut serta dalam sosialisasi, pendampingan, dan penggunaan dana sesuai kebutuhan serta keberlangsungan kemajuan usaha masyarakat gampong.
2. Program Gampong Produktif dalam memberdayakan masyarakat penerima bantuan di Baitul Mal Aceh terbukti mampu memberikan kemajuan di bidang usaha. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan mustahik mengalami peningkatan dan itu diakui oleh 72 mustahik yang di wawancara dari 81 responden atau sekitar 92%, kemudian adanya perkembangan usaha mustahiq sebesar 93% mustahik berpendapat usaha yang mereka jalankan berkembang, sebanyak 92% mustahik menyampaikan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan

meningkat, 90% setuju bahwa pendapatan yang naik bisa memenuhi kebutuhan kesehatan lebih baik, 91% mustahik setuju tambahan penghasilan yang mereka dapatkan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sebanyak 88% mustahik menyatakan bahwa lingkungan masyarakat menjadi lebih baik, sebesar 88% mustahik setuju bahwa program ini berdampak pada hubungan baik dan kuat antar gampong, 92% mustahik menyampaikan bantuan ini sudah sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dijalankan melalui program gampong produktif, 92% mustahik menganggap bantuan yang diterima selama ini digunakan untuk usaha yang mereka geluti sesuai keahlian yang sudah ada selama ini.

3. Dilihat dari aspek pengembangan dan keberlangsungan pemberdayaan mustahik melalui program gampong produktif terdapat beberapa kendala 67 yang dihadapi sebagai berikut : masyarakat yang tidak menjadi penerima bantuan umumnya tidak mengetahui adanya program gampong produktif ini, selain karena tidak adanya tahapan sosialisasi program dari Baitul Mal Aceh kepada masyarakat, pelaksanaan di beberapa gampong juga tidak terbuka dan memberikan kesan tertutup yang hanya bisa diakses oleh sebagian masyarakat saja. Permasalahan berikutnya yang menjadi kendala adalah terkait SDM Baitul Mal Gampong sebagai pelaksana di lapangan. Terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan, membuat perkembangan program tidak berjalan sesuai dengan perencanaan seperti yang tertuang pada proposal yang diajukan. Dari sisi Baitul Mal Aceh sendiri belum ada mekanisme pendampingan berkelanjutan yang dilaksanakan kepada Baitul Mal Gampong dan mustahik

penerima bantuan. Setelah memberikan arahan pada awal penyerahan bantuan dan monitoring di tahun berikutnya tidak ada lagi kunjungan atau pendampingan yang dilakukan oleh BMA sehingga baik BMG maupun mustahik tidak mendapatkan arahan lebih lanjut terkait pelaksanaan program tersebut.

## 5.2. Saran

1. Diharapkan pihak Baitul Mal Aceh memberikan sosialisasi penuh dan menyeluruh kepada unsur masyarakat dalam menyediakan program gampong produktif.
2. Pihak Baitul Mal Aceh diharapkan memberikan program pelatihan dalam pemberdayaan agar para penerima program dapat lebih mampu dalam mengelola usaha dan mengatur pengelolaan dana dengan baik dan benar.
3. Pihak Baitul Mal Aceh diharapkan memberikan reward bagi gampong produktif yang memiliki tingkat perubahan yang signifikan untuk memotivasi para penerima lainnya sehingga dapat menciptakan milieu kompetisi yang seimbang.



# DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf, 1973, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, ed. Ke-2,  
 .....2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim. Jakarta.
- Aceh Termiskin ke 2 di Sumatera, Urutan 7 di Indonesia. <http://www.lintasnasional.com/2016/01/09/aceh-termiskin-ke-2-di-sumatera-urutan-7-di-indonesia>.
- Adi Fahrudin, Ph.D, *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- al-Dasuqi, Hasyiah, : al-Hanbali, (t.t), Jld. 2,
- Ali Ibnu Abu Bakr Haytamy, 2005, *Majma' al-Zawaid Wa manba' al-Fawaid*, Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, Beirut.
- al-Kasani, Bada'I al-Sana'I, Kairo, Mathba'ah al-Imam, , Jld. 2
- Al-Nawawi, al-*Majmu'*, Kairo, Mesir: Matba'ah al-Imam, t.t., Jld. 6,
- Al-Qurthubi (t.t.), Abu Abdullah, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jld. 8: Kairo.
- Al-Sarakhshi, *al-Mabsut*, Matba'ah al-Sa'adah, 1324 H, Kairo, Jld. 2.
- Al-Tabari (1992) *Jami'al-Bayan*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Imamiyah, , Jld. 6.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat* (terj) : Kajian Berbagai Mazhab. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang.
- Gunawan, I.dkk (2014), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat,M.2014. *Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan*

- Sosial Ekonomi Umat. Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas. Vol. 9. No. 2, 130- 143
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemberdayaan Ekonomi. [http://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2259](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2259). Baitul Mal Aceh. 2017.
- Penerimaan ZIS Baitul Mal 2016 Rp 237 Miliar. <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2794>. Baitul Mal Aceh. 2017.
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Sabiq, Sayid (1983), *Fiqh al-Sunnah*, Juz.1 Cet.4. Dar al-Fikr, Beyrut
- Sjechul Hadi Permono (1995), *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Widiastuti, Siti Kurnia, dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

# BIOGRAFI PENULIS

Armiadi Musa, lahir di Cot Tufah, Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, 12-11-1971. Menyelesaikan sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1996 dan melanjutkan ke Pasca Sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia, tamat tahun 2000. Program P.hD diselesaikan di University Of Malaya tahun 2009. Bekerja sebagai Dosen di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry di almaternya sejak tahun 2000 sampai sekarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi D-3 Perbankan Islam di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2006, bekerja sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh tahun 2013 sampai 2017, menjabat Kembali sebagai Plt. Kepala Baitul Mal pada tahun 2020, menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Wakaf Indonesia Propinsi Aceh, periode 2018-2021 dan periode 2021 sampai sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dari tahun 2019 sampai sekarang. Aktif juga mengisi berbagai kegiatan seminar, pelatihan ziswaf, kegiatan keagamaan di TV dan Radio lokal, mesjid-mesjid, menulis di media lokal dan menulis jurnal baik skala lokal, nasional dan Internasional.



Lamgugob, Syiah Kuala  
Banda Aceh  
Email: bandar.publishing@gmail.com.  
Twitter @bandarbuku.  
Tlp. 0823-1117-7773  
www.bandarpublishing.com

ISBN 978-623-7936-75-6

